

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program APM (Amanah Pemberdayaan Masyarakat) pedesaan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan di kuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Amanah Pemberdayaan Masyarakat terutama meliputi sektor pembangunan, perdagangan, pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb¹.

Tujuan APM yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin. Tahun 2007 pemereintah indonesia mencanangkan amanah pemberdayaan masyarakat (APM) Mandiri pedesaan dan di rubah nama menjadi APM (Amanah Pemberdayaan Masyarakat) pada Tahun 2015 yang dikelola oleh UPK Tuanku Lintau, merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang

¹Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan (Jakarta:Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya,2009).hlm.20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Program ini berupaya untuk menciptakan/meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait pada upaya untuk meningkatkan kualitas kemandirian dan kesejahteraan.²

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam APM (Amanah Pemberdayaan Masyarakat), karena itu program ini menuntut untuk menciptakan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahap kegiatan. APM adalah suatu program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, kebodohan, infrastruktur (K2I) bagi masyarakat sesuai agenda utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas).

APM merupakan salah satu dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang berdasarkan pembelajaran terbaik dari kontribusi program-program pemberdayaan masyarakat selama ini. Selain program-program berbasis pemberdayaan masih terdapat program penanggulangan

²Sujana Royat, *Pedoman Kontribusi Strategi Komunikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, (Jakarta:Deputi Menko Kesra,2008).hlm.8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan yang lainnya yang diperuntukkan langsung bagi rumah tangga miskin, seperti program Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) serta program-program terkait penyediaan kredit mikro dan Pembinaan Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

APM (Amanah Pemberdayaan Masyarakat) mempunyai beberapa jenis kegiatan salah satunya adalah jenis kegiatan Simpan Pinjam Oleh Kelompok Perempuan (SPP), kegiatan SPP ini memberikan bantuan dana kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam permodalan dalam bentuk usaha kecil, sehingga diharapkan akan dapat menambah pendapatan keluarga³.

Menurut Standar Operasional dan prosedur pengelolaan perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) APM, pengelolaan dana SPP adalah upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dari sisi pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek dukungan pemerintah .

Peraturan pemerintah Nomor 06 tahun 2014 pasal 4 fungsi dari dana SPP yaitu: Memberikan Pinjaman dana untuk usaha produktif, menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif dan perempuan, mendayagunakan kemampuan potensi lokal dalam pengembangan usaha bagi ekonomi masyarakat miskin, mempertinggi kualitas sumber daya manusia dan kelompok untuk mencapai terciptanya masyarakat mandiri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat⁴

³ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP*, (Jakarta:2007),h.58

⁴ Dokumentasi PNPM-Mandiri Perdesaan (Petunjuk teknis operasional) 2013

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas pengelolaan dana simpan pinjam dan pengelolaan dana pinjaman.

Dalam proses peningkatan tersebut, masyarakat diberi pinjaman oleh lembaga (Amanah Pemberdayaan Masyarakat) ataupun masyarakat meminjam kepada lembaga tersebut . Apabila dilihat dari fakta tersebut dapat dikategorikan pada pinjam meminjam (Ariyah) , dalam hal ini Ariyah dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang baik yang disepakati antara peminjam dengan si peminjam, selain itu tidak melanggar syariat Islam (menggunakan bunga). Ariyah secara etimologi datang dan pergi, menurut syara'k membolehkan untuk mengambil manfaat tanpa pengganti.⁵

Kontribusi program ekonomi kerakyatan (Amanah Pemberdayaan Masyarakat) pada masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kestabilan dari program pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat kecil, menengah tolak ukur yang digunakan adalah ketepatan sasaran pemberian dana pinjaman pada masyarakat. untuk memudahkan kontribusi ekonomi kerakyatan (Amanah Pemberdayaan Masyarakat) dalam pepinjaman dana ada beberapa mekanisme pemberian pinjaman kepada masyarakat diantaranya adalah:

1. Warga yang telah berdomisili tetap minimal 5 tahun.
2. Tercatat sebagai anggota aktif usaha Ekonomi Desa-SP dan telah mempunyai simpanan wajib sebesar minimal Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

⁵Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).hlm.139-140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memiliki usaha atau Rencana usaha
4. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha
5. Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan
6. Untuk peminjam melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp.1.000.000; per anggota, maka diwajibkan menggunakan agunan dapat diganti dengan Surat pernyataan kesanggupan tanggung Renteng oleh kelompok (Sesuai dengan kesepakatan kelompok)
7. Mekanisme pemberian pinjaman kepada masyarakat, selain itu mekanisme pinjam dana diantaranya adalah memberikan surat kesanggupan tanggung renteng harus dibuat diatas kertas segeldengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan untuk tanggung renteng, dikenakan Bunga 15% dan ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam atau seluruh anggota kelompok.⁶

Dengan adanya mekanisme dalam peminjaman dana sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan untuk mencapai sasaran yang tepat, sehingga dana yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.

Adapun sasaran Amanah Pemberdayaan Masyarakat perdesaan diantaranya adalah:

- a. Desa memiliki kelompok penduduk miskin
- b. Penentuan lokasi penerima dana usaha didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah.

⁶BPPM Pemerintah Provinsi Riau, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa*, (Pekanbaru : Pemrov Riau, 2005).hlm.23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alah satu kontribusi program ekonomi kerakyatan (Amanah Pemberdayaan Masyarakat) adalah pembangunan masyarakat kecil dan masyarakat ekonomi menengah yaitu dengan cara pemberian bantuan dan usaha ekonomi desa terhadap masyarakat setempat guna untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan dalam penerapan SPP. Dengan demikian setiap individu atau masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam usaha penerapan dana SPP untuk mewujudkan pengembangan potensi, kemudahan dalam akses skala mikro, pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, melalui APM dirumuskan kembali mekanisme penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan bukan hanya sebagai obyek.⁷

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak mengupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional . Karena dilakukan secara versial yang tidak berkelanjutan, sehingga dalam penerapan SPP dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui APM

⁷Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: University Press , 1994).hlm.35

diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lintau Buo Utara.

Dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap dana simpan pinjam perempuan ini didalam kelompok, diharapkan program Simpan Pinjam Perempuan mampu menjadi alat dalam mengembangkan usaha bagi ekonomi masyarakat, tetapi dalam kenyataannya di Lintau Buo Utara sebagian dari masyarakat yang menjadi Nasabah SPP APM tidak menggunakan dana pinjamannya dengan baik, sehingga dipertengahan kegiatan terdapat kendala-kendala yang menghambat kegiatan SPP yaitu:

1. Penyalahgunaan dana pinjaman oleh masyarakat, sebagian masyarakat yang menggunakan pinjaman untuk membuka atau mengembangkan usaha, atau dengan kata lain penyimpanan pemanfaat dana, yang tidak mampu memberikan manfaat dalam perekonomian masyarakat
2. Terjadinya keterlambatan dalam pengembalian uang pinjaman akan mempengaruhi pencairan uang di periode selanjutnya.

Ekonomi masyarakat di Lintau Buo Utara masih perlu ditingkatkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang bagaimana penerapan APM terhadap SPP yang bertujuan untuk mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan, namun tujuan tersebut belum tercapai karena kurangnya kemandirian masyarakat miskin pedesaan, kemandirian berarti mampu mengorgani diri, memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungan, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian ilmiah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENERAPAN DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PADA PROGRAM AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (APM) DI KEC. LINTAU BUO UTARA DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat dan menimbang banyak permasalahan serta terbatasnya kemampuan waktu, dana, dan skill atau keahlian yang dimiliki, maka dalam penelitian ini penulis membatasi yang diteliti hanya pada Penerapan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat Di Kec. Lintau Buo Utara ?
- b. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Amanah Pemberdayaan Masyarakat Di Kec. Lintau Buo Utara ?
- c. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Dana Simpan Pinjam Perempuan Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kec. Lintau Buo Utara?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- Menganalisa Penerapan Dana Simpan Pinjam Perempuan pada Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat .
- Menganalisa usaha-usaha yang dilakukan Amanah pemberdayaan masyarakat
- Menganalisa pandangan ekonomi Islam terhadap Penerapan Dana Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kec. Lintau Buo Utara

2. Manfaat Penelitian

- Sebagai bahan masukan bagi pecinta ilmu pengetahuan terutama bagi masyarakat umum agar memanfaatkan dana simpan pinjam perempuan (SPP) Sesuai dengan fungsinya.
- Untuk mengetahui usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh APM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengurus SPP APM perdesaan dalam menjalankan kegiatan Operasionalnya.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Masyarakat Lintau Buo Utara yang Menjadi nasabah SPP, Alasan pemilihan lokasi ini karena untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui Bagaimana Penerapan Dana Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Lintau Buo Utara, Sedangkan yang menjadi Objek Penelitiannya adalah Penerapan Dana Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen dari individu yang merupakan sumber informasi dari suatu penelitian.⁸

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nasabah yang terkait dalam bantuan khusus untuk perempuan, yang terlihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel I.1
Jumlah Populasi Penelitian PNPM SPP

No	Nagari	Jumlah Kelompok	Anggota Kelompok
1.	Tanjung Bonai	5	96
2.	Balai Tengah	5	62
3.	Tepi Selo	5	99
4.	Lubuk Jantan	5	83
5	Batu Bulek	5	84
Jumlah		25	424

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta ; Rajawali Press, 2009, hal.45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi . dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang dikehendaki.⁹

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir yakni 10%.

Sampel peneliti :

$$n = \frac{424}{1 + 424 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{424}{1 + 424 (0,01)}$$

$$n = \frac{424}{1 + 4.24}$$

$$n = \frac{424}{5,24}$$

$$n = 80,916$$

⁹ Rachmat Kriyanto, *teknis praktis riset komunikasi*, (Jakarta Kencana, 2006), cet 2, h. 153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi responden dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 81 orang. *Simple Random Sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Menurut Kerlinger (2006:188)¹⁰

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹¹ dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, dengan cara memberi angket kepada anggota spp, serta buku-buku yang dijadikan rujukan utama dalam penulisan.
- b. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai tulisan buku, jurnal, tesis dan sumber-sumber lain yang dapat memperkuat analisa.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengamatan (Observasi), yaitu metode pengumpulan data dimana selama penelitian. penyaksian dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan kemudian dicatat seobjektif mungkin.¹³
- b. Wawancara, Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, pada tokoh

¹⁰ eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.akses tanggal 22 desember 2017

¹¹ Suharasimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta; Rineka Cipta, hal.114

¹² Saiful Azwar. *Metode penelitian*, [Yogyakarta, 2004] h.91

¹³ W.Gulo *Metode Penelitian*, (Jakarta PT.Grasindo, 2002), h.116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang dipandang sebagai narasumber. Wawancara lebih difokuskan pada pinjaman dan perluasan pertanyaan yang disebarakan melalui angket, sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.

- c. Angket, membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan untuk responden guna mendapatkan data-data tentang permasalahan yang diteliti¹⁴

- d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain subjek penelitian.

6. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 1.2
Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator
Penerapan	Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhasil guna 2. Ekonomis 3. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab 4. Pembagian kerja yang nyata 5. Rasionalitas, wewenang dan tanggung jawab 6. Prosedur kerja yang praktis

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Angket> diakses pada tanggal 12-september-2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simpan pinjam	Simpan yang dikumpulkan bersama dan di pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Collateral 5. Condition of economy
----------------------	---	---

7. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Kualitatif yaitu dengan mengolah dan mengelompokkan data-data kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan berdasarkan pada variabel atau hipotesis sehingga melalui pendekatan kualitatif penelitian yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kondisi, situasi dan peristiwa yang terjadi.¹⁵

Menurut Winarno Surakhamad dalam buku Beni Ahmad Saebani, penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa

¹⁵<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Efektivas%20Pelaksanaan%20BOS.pdf> di akses pada tanggal 07 11 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang. Metode penelitian deskriptif lebih merupakan masalah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya ialah penelitian yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi. Sebagaimana berlaku dalam penelitian teknik survei, interview, angket, observasi, test, studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analis kuantitatif dan kualitatif.¹⁶

Dikatakan kualitatif, karena sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna, sebaliknya penekanan pada deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memerhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman data ataupun makna data. Hal inilah lah yang banyak dilakukan dalam penelitian sosial dengan berbagi format penelitian kuantitatif. Walaupun demikian, deskriptif-kualitatif mengadopsi cara berpikir induktif untuk mengimbangi cara berpikir deduktif.¹⁷

8. Teknik Penulisan

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*. (Bandung : Cv Pustaka setia, 2008), h. 119

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (jakarta: kencana, 2010), h. 146

- c. Deskriptif analisa, Mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari sejarah singkat Lintau Buo Utara, visi dan misi APM Lintau Buo Utara, keadaan sosial ekonomi Lintau Buo Utara, agama dan pendidikan Lintau Buo Utara.

BAB III : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan dari teori penelitian meliputi pengertian pinjaman, pengertian APM, dasar hukum APM, tujuan dan prinsip-prinsip APM, tujuan dan prinsip prinsip APM SPP.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari Penerapan APM dalam simpan pinjam perempuan, Penerapan APM dalam simpan pinjam perempuan Lintau Buo Utara ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.